

# TRADISI JULA-JULA MASYARAKAT MELAYU DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

**NUR AZLINA**

STAIN Bengkalis

E-mail: [azlina@kampusmelayu.ac.id](mailto:azlina@kampusmelayu.ac.id)

**SITI ASIAM**

STAIN Bengkalis

E-mail: [asiam@kampusmelayu.ac.id](mailto:asiam@kampusmelayu.ac.id)

## ***Abstract***

*The purpose of the research that the researchers conducted was to find out the Islamic economic review of the practice of Jula-Jula Sacrifice in the Malay community. This research was conducted by researchers with the hope that it will provide benefits and contribute to the general public regarding Islamic economics in terms of the practice of sacrificial jula-jula in Bantan District. This research is a qualitative research in which the data comes from interviews and observations. Interviews were conducted with administrators and members of the jula-jula victims. The results of the research show that the implementation of jula-jula is done voluntarily and without coercion. In an overall review, the implementation of jula-jula sacrifices in Bantan District is in accordance with the principles of Islamic economics, namely monotheism, justice, Nubuwwah, khilafah, and Ma'ad.*

*Keywords: Arisan, sacrifice, islamic economics*

## **Abstrak**

Tujuan dari penelitian yang peneliti lakukan adalah untuk mengetahui tinjauan ekonomi Islam terhadap praktik Jula-jula Kurban masyarakat melayu. Penelitian ini dilakukan oleh peneliti dengan harapan akan memberikan manfaat dan berkontribusi untuk halayak ramai tentang ditinjau dari ekonomi Islam terhadap praktik jula-jula kurban di Kecamatan Bantan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang mana data bersumber dari wawancara dan observasi. Wawancara dilakukan terhadap pengurus dan anggota jula-jula kurban. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan jula-jula dilakukan dengan sukarela dan tanpa paksaan. Dalam tinjauan secara menyeluruh pelaksanaan jula-jula kurban di Kecamatan Bantan sudah sesuai dengan prinsip ekonomi Islam yaitu Tauhid, keadilan, Nubuwwah, khilafah, dan Ma'ad.

Kata Kunci: Arisan, kurban, ekonomi islam

## **PENDAHULUAN**

Arisan qurban merupakan bagian penting dari tradisi umat Islam dan harus terus diikuti demi menjaga tradisi masyarakat. Ini karena arisan qurban telah menjadi bagian dari budaya Indonesia dan bukan bagian dari masyarakat Islam awal. Al-Qur'an dan Hadits tidak secara khusus menyebutkan arisan qurban, sehingga termasuk dalam kategori ijthadiyyah, atau penelitian hukum Islam.

Dalam penelitiannya, Khamzah Kaheriyah (Khaeriyah, 2016) menyatakan bahwa ekonomi kurban sebagai subyek dari ekonomi Islam dipandang sangat relevan karena tampak secara aksiologis telah memberikan respon sosiologis baik bagi pelaku kurban maupun pelaku kurban. Kepada pemangku kepentingan terkait, seperti peternak hewan kurban, pengurus masjid, jasa transportasi, dan umat Islam yang menikmati daging kurban.

Ada banyak pendekatan yang dilakukan umat Islam dalam rangka melaksanakan ibadah kurban, upaya yang dilakukan untuk beribadah agar lebih dekat kepada Allah SWT. Dalam hukum Islam, arisan kurban berkembang menjadi suatu dinamika atau wacana baru. Hanya mereka yang mampu saat ini yang bisa mengikuti ibadah kurban yang telah berlangsung di masyarakat.

Setiap muslim dan muslimah yang mampu dianjurkan untuk melaksanakan ibadah kurban. Arisan merupakan salah satu cara yang saat ini digunakan sebagian masyarakat untuk memenuhi kebutuhan keuangannya. Tidak ada pedoman penerapan kurban dengan sistem arisan yang dapat ditemukan dalam Al-quran, Al-Hadis, atau sumber hukum Islam yang lain. Secara umum, arisan yang disebut juga simpanan bersama (simpanan perusahaan) adalah sejumlah uang dengan nilai yang telah ditetapkan yang akan ditarik secara berkala.

Mayoritas akademisi setuju bahwa sistem hukum itu diperbolehkan atau dibolehkan. Adapun ulama yang memungkinkan, diantaranya adalah Syaikh Bin Baz, Ibnu Al-'Utsaimin, Abdullah bin Abdurrahman bin Jibrin, Sa'id Abdul 'Adhim, Abdullah Al-'Imroni, dan Mushtofa Al-'Adawi. Selain itu, Fatwa Hai-ah Kibar Al-Ulama mengeluarkan fatwa berdasarkan keahliannya. Al-Albani berevolusi, tetapi dalam batasan tertentu. Mereka sama-sama meyakini bahwa arisan itu makruh, menurut Lestari dkk. Muqbil bn Hadi Al-Wada'I dan Yahya bin 'Ali Al-Hajuri., 2022).

Berdasarkan firman Allah SWT dalam surat Al Hajj ayat 34-35 :

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا  
وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ ٣٤ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَىٰ مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِي الصَّلَاةِ وَمِمَّا  
رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ٣٥

Artinya : Dan bagi tiap-tiap umat telah Kami syariatkan penyembelihan (kurban), supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzekikan Allah kepada mereka, maka Tuhanmu ialah Tuhan Yang Maha Esa, karena itu berserah dirilah kamu kepada-Nya. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh (kepada Allah), (yaitu) orang-orang yang

*apabila disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka, orang-orang yang sabar terhadap apa yang menimpa mereka, orang-orang yang mendirikan salat, dan orang-orang yang menafkahkan sebagian dari apa yang telah Kami rezekikan kepada mereka. (Q.S Al Hajj : 34-35)*

Pada ayat diatas dijelaskan terhadap para generasi sebelumnya, Allah memerintahkan manusia untuk mengorbankan hewan untuk membantu mereka mengingat Allah. Pengorbanan ini membantu menyediakan makanan dan rezeki bagi orang-orang.

Dalam pembahasan utang kepada kurban juga dicakup sistem arisan kurban (Cahyono, 2019). Karena masing-masing kelompok berutang uang lain karena sifat pengorbanan ini. Orang yang diberi kesempatan untuk berkorban, pada dasarnya, berutang kepada semua anggota dari berbagai kelompok ketika satu kelompok orang mengumpulkan uang dan kemudian membagikannya dengan mengundi terhadap mereka yang harus menerima. Pembagian yang dilakukan setahun sekali ini menguntungkan semua pihak dan tidak merugikan baik pengelola maupun peserta arisan kurban.

Salah satu alternatif yang dilakukan masyarakat Bengkalis untuk bisa melaksanakan kurban adalah dengan sistem "Jula-jula". Jula-jula dalam Bahasa Indonesia bisa diartikan sebagai arisan. Sistem kurban dengan "jula-jula" bagi masyarakat yang belum mampu menimbulkan hal yang perlu dibahas, hal ini karena syarat berkorban adalah mampu. Pada hari raya Idul Adha dan tasriq, orang yang dapat memenuhi kebutuhan pokoknya dan orang-orang yang menjadi saudaranya, serta memiliki uang untuk menyembelih hewan kurban, dianggap mampu berkorban.

Masyarakat di Kabupaten Bengkalis sadar, terbiasa, dan mengikuti tradisi melayu jula-jula atau arisan. Ketika seseorang melihat transaksi mereka sebagai peluang ekonomi, itu membuat segalanya lebih mudah dan lebih efisien. Hal ini terutama berlaku untuk transaksi yang melibatkan hewan qurban, dimana bantuan dari orang lain sering dibutuhkan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik jula-jula masyarakat Melayu dan bagaimana hukum ekonomi Islam mengevaluasi praktik-praktik tersebut. Bagi mereka yang melaksanakan kurban dengan sistem arisan, temuan penelitian ini dapat membantu dalam hal ini.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **TINJAUAN UMUM TENTANG JULA JULA/ARISAN**

Di Indonesia, istilah “arisan” digunakan. Di dalam Kamus Bahasa Indonesia mendefinisikan arisan sebagai pengumpulan barang atau uang yang nilainya sama oleh sejumlah orang, diikuti dengan pengundian di antara mereka. Sampai semua member menang, undian diadakan berulang kali.

Hampir semua orang di tanah air mengenal nama Arisan. Arisan yang muncul di lingkungan sekitar memanifestasikan dirinya dalam berbagai cara. Ada banyak arisan, antara lain montor, gula, meubel, ziarah, dan sebagainya. Kenyataannya kejadian seperti ini bukan merupakan sesuatu yang langka di negara dan telah dipraktikkan oleh wanita Arab sejak abad kesembilan dengan nama Jumiyyah Al-Muwazhzhafin dan Al-Qardhu At-Taawuni. Tren ini telah berkembang pesat hingga sekarang.

### **JULA-JULA**

Jula-jula merupakan istilah yang digunakan untuk pengumpulan uang atau barang oleh sekelompok orang. Uang atau barang yang dikumpulkan ditentukan jumlah dan kriterianya, begitu juga tentang periode waktunya. Pada setiap periode pengumpulan aka nada pihak yang menerima semua hasil dari pengumpulan dalam satu periode tersebut. Dalam istilah Bahasa Indonesia Jula-jula bisa disebut sebagai arisan karena memiliki pola yang sangat mirip.

Menurut KBBI, arisan adalah praktik dimana beberapa orang mengumpulkan sumber daya mereka untuk mendapatkan barang atau uang yang nilainya sama, kemudian mereka mengundi dalam rapat untuk memutuskan siapa yang mendapat apa. Proses ini diulang sampai semua peserta telah menerima bagian mereka.

Arisan adalah kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang diserahkan kepada salah satu anggota yang mendapat giliran melalui pertemuan berkala. Penentuan pihak yang menerima bisa dilakukan melalui undian atau disepakati dari awal.

Sistem arisan mirip seperti tabungan, tetapi melibatkan beberapa orang. Pihak-pihak yang ikut arisan biasanya memiliki hubungan atau pernah bersosialisasi secara rutin sehingga diantara satu dengan yang lain mempunyai kepercayaan.

Kegiatan arisan sesuai dengan prinsip tolong-menolong sehingga memberikan banyak manfaat kepada pesertanya. Peserta yang membutuhkan jumlah uang yang besar dalam satu

waktu bisa mengikuti arisan sehingga bisa menyicil kebutuhan tersebut selama jangka waktu pelaksanaan arisan.

Berdasarkan pemaparan di atas maka arisan merupakan kegiatan yang boleh dilakukan dengan alasan sebagai berikut (Basyir, 2000):

- 1) Tidak mengandung unsur paksaan sehingga dilaksanakan secara sukarela.
- 2) Dilaksanakan untuk mendapatkan manfaat dan menghindarimadharat.
- 3) Dilaksanakan dengan adil bagi semua pihak yang terlibat.

## KURBAN

Berdasarkan KBBI Kurban adalah persembahan kepada Allah melalui kegiatan penyembelihan hewan (seperti biri-biri, sapi, atau unta) pelaksanaannya dilakukan pada hari raya Idul Adha dan hari Tasyrik sebagai wujud ketaatan seorang muslim (Ummu, 2015).

Kurban berasal dari Bahasa Arab yang memiliki arti "dekat". Pelaksanaan ibadah kurban dilaksanakan dengan penyembelihan hewan kurban. Hewan sembelihan bisa dari jenis unta, sapi, kerbau, atau kambing. Penyembelihan hewan dilakukan pada hari raya Idul Adha dan hari-hari tasyrik sebagai bentuk *taqarrub* atau mendekatkan diri kepada Allah (Abdullah, 2016). Mendekatkan diri kepada Allah merupakan tujuan utama dari pelaksanaan kurban (Cholili, 2016).

Perintah berkurban terdapat dalam Al-Quran dan Hadis sebagai berikut:

1. Allah berfirman dalam surat Al-Kautsar (108) ayat 1 sampai 2 berikut:

إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ

Artinya: "Sesungguhnya kami Telah memberikan kepadamu nikmat yang Banyak (1); Maka dirikanlah Shalat Karena Tuhanmu; dan berkorbanlah (2)"

2. Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah:

مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ وَلَمْ يُصَحِّحْ، فَلَا يَفْرَبَنَّ مُصَلًّا نَا

Artinya: "Barangsiapa yang mempunyai kelapangan rezeki (harta) tetapi tidak mau berkurban maka jangan sekali-kali mendekati tempat sholat kami." (HR Ahmad (2/321), Ibnu Majah 3123, Al-Hakim (4/349), Ad-Daruquthni, Al-Baihaqi).

Berdasarkan Al-Quran dan Hadis di atas dapat kita simpulkan bahwa pelaksanaan kurban merupakan hal yang sangat dianjurkan dalam Islam. Hal ini memberikan indikasi bahwa terdapat ganjaran pahala yang besar bagi yang melaksanakan ibadah kurban.

## EKONOMI ISLAM

Penerapan arisan mengembalikan pada hukum asalnya adalah boleh karena tidak adanya dalil yang mengharamkannya. Arisan dilaksanakan karena ada manfaat yang diperoleh, yaitu memperoleh sejumlah uang atau barang dengan cara menyicil setiap periode waktu yang ditentukan.

Menurut (Karim, 2017) ada nilai dan prinsip yang mendasari pembangunan ekonomi Islam yaitu :

1. Tauhid (Keesaaan Tuhan)

Konsep ini terkait dengan keesaan Tuhan yang merupakan landasan dasar pondasi Islam. Konsep ini menghendaki manusia untuk bersaksi bahwa tiada sesuatupun yang layak disembah kecuali Allah.

2. 'Adl (Keadilan)

Keadilan menghendaki perlakuan yang sama terhadap sesama manusia. Tidak boleh adanya unsur menzalimi dan dizalimi. Prinsip ini melarang merugikan orang lain dan alam dalam mengejar keuntungan pribadi.

3. *Nubuwwah*

Yaitu konsep Kenabian, Nabi Muhammad SAW merupakan panutan para pelaku ekonomi dan bisnis. Sifat-sifat yang perlu diteladani meliputi *siddiq* (jujur/benar), Amanah (tanggungjawab/kepercayaan/kredibilitas), *Fathanah* (kecerdikan/kebijaksanaan/intelektualita), dan *tabligh* (komunikasi, keterbukaan, pemasaran).

4. Khilafah (Pemerintahan)

Implikasi dari khilafah adalah pengelolaan dan pemeliharaan sumber daya dengan baik agar bermanfaat bagi generasi sekarang dan generasi yang akan datang.

5. *Ma'ad* (Hasil)

Nilai ini terkait prinsip ganjaran di dunia dan diakhirat. Perbuatan baik akan dibalas dengan kebaikan yang berlipat, begitu juga sebaliknya perbuatan jahat akan dibalas dengan hukuman yang setimpal.

Beberapa definisi yang dikemukakan di atas menyatakan bahwa salah satu syarat keadilan adalah manusia harus memperlakukan sesamanya sesuai dengan kewajiban dan

haknya. Setiap orang diperlakukan sama sesuai hak dan kewajibannya tanpa diskriminasi atau pilih kasih.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan pada suatu lokasi yang dipilih secara khusus untuk melihat gejala tertentu yang akan diteliti secara ilmiah (Fathoni, 2011). Melalui penggunaan alat pengumpulan data seperti angket, wawancara, dan observasi, informasi penelitian ini diperoleh dari informan atau respondennya, yang juga dikenal sebagai target penelitian (Nata, 2011). Untuk mendokumentasikan suatu fenomena secara ilmiah, dilakukan penelitian lapangan (Moleong, 2014).

Sumber data primer dan sumber data sekunder merupakan dua kategori sumber data yang digunakan dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini, sumber data primer hasil wawancara digunakan untuk memperoleh informasi tentang tradisi jula-jula masyarakat Melayu dari perspektif ekonomi Islam yang sesuai dengan syariat Islam. Sumber data primer adalah sumber data yang secara langsung memberikan data pada pengumpulan data (Sugiyono, 2016). Data sekunder dalam penelitian ini meliputi buku, majalah, dan jurnal yang berkaitan dengan tradisi jula-jula masyarakat Melayu dari perspektif ekonomi Islam. Sumber data sekunder adalah sumber yang tidak langsung diberikan kepada pengumpul data, data diperoleh melalui orang lain atau melalui dokumen (Sugiyono, 2016).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **PRAKTIK JULA-JULA KURBAN MASYARAKAT MELAYU**

Tidak adanya hewan kurban saat hari Raya Idul Adha menimbulkan keprihatinan masyarakat. Hal ini mendorong terbentuknya sistem kurban dengan jula-jula. Dengan sistem jula-jula maka diharapkan setiap tahunnya ada hewan yang disembelih pada saad Idul Adha.

Arisan kurban adalah kesepakatan yang dibuat untuk melakukan kurban antara pengurus masjid dan masyarakat yang ada di wilayah sekitar masjid. Para peserta biasanya berkesepakatan untuk membeli hewan kurban secara bergiliran yang memenuhi persyaratan hewan kurban untuk memenuhi kurban peserta yang memenangkan undian pada tahun tertentu. Komitmen ini biasanya didasarkan pada gagasan berbagi biaya pembelian hewan kurban sehingga tidak ada peserta yang harus menanggungnya sendiri.

Pernyataan diatas sama dengan pernyataan yang dikatakan Bapak Rusdiana sebagai Panitia atau pengurus kelompok Jula-jula melalui wawancara padatanggal 23 Oktober 2021,

*“jadi pada awalnya itu kami sedih karena pernah pada tahu-tahun lalu pada saat Idul Adha tidak ada hewan kurban yang disembelih. Jadi kami melihat di masjid-masjid lain ada sistem arisan, jadi kami tawarkan ke masyarakat, Alhamdulillah masyarakat berminat. Jadi dari situ kami bentuk kelompok jula-jula kurban”*

Data di atas menunjukkan bahwa latar belakang terbentuknya kelompok jula-jula kurban adalah rasa prihatin masyarakat terhadap kondisi pada saat hari raya Idul Ahda. Pada saat hari tersebut seharusnya ada kegiatan penyembelihan hewan kurban, tetapi karena keterbatasan tingkat ekonomi masyarakat maka hal ini tidak bisa dilaksanakan. Alternatif penyelesaian masalah ini adalah dengan melaksanakan sistem jula-jula, dengan sistem ini masyarakat bisa menjalankan ibadah kurban dengan sistem gotongroyong atau pembayaran berangsur.

Setiap anggota perkuumpulan ini dapat mengadakan pertemuan sewaktu-waktu. Sejumlah uang yang telah ditentukan harus disetor oleh setiap anggota. Setelah pengumpulan uang, diberikan kepada naggota yang memenangkan arisan berdasarkan pengundian, dan setoran bulan berikutnya diberikan kepada anggota yang memenangkan pengundian berikutnya. Begitu seterusnya hingga para member yanggg telah memenangkan undian di bulan-bulan berikutnya diharuskan untuk tetap membayar hingga setiap member telah memenangkan undian tersebut.

Menjalankan ibadah merupakan keinginan bagi setiap umat Islam. Keinginan ini didorong oleh rasa penghambaan dan ketaatan kepada Allah SWT. Salah satu ibadah yang sangat dianjurkan dalam islam adalah berkorban. Bagi masyarakat mampu melaksanakan kurban setahun sekali tentu bukan merupakan masalah yang besar, tetapi bagi masyarakat menengah ke bawah melaksanakan ibadah kurban memerlukan persiapan yang lama, bahkan bisa bertahun-tahun.

Wawancara dengan Ibu Sipot sebagai anggota kurban pada tanggal 24 Oktober 2021 didapatkan data sebagai berikut:

*“..diumur embah yang sudah tua sangat ingin untuk berkorban, biar mendapat pahala dari Allah, jadi mbah ikut jula-jula kurban..”*



Pada tanggal 24 Oktober 2021 dilakukan wawancara dengan Bapak Sarlan, korban, dan diperoleh informasi sebagai berikut:

*"...sangat ingin sekali bisa berkorban, tetapi penghasilan dari kebun getah tidak menentu, kadang cuaca hujan. Menabung untuk kurban agak susah karena kebutuhan hidup sehari-hari juga harus dipenuhi. Jadi susah mengumpulkan uang untuk berkorban, kalau dengan jula-jula agak ringan..."*

Hasil wawancara dengan Ibu Sofiatun dalam kapasitasnya sebagai anggota jula-jula adalah sebagai berikut:

*"...jula-jula ini meringankan kami dalam membayar. Karena kami belum mampu jika berkorban sekaligus, dengan jula-jula kami cukup mengumpulkan uang Rp 300.000 perbulannya dan menunggu giliran..."*

Hasil wawancara dengan Ibu Juariah tanggal 24 Oktober 2021 selaku anggota adalah sebagai berikut:

*"...sistem jula-jula ini bagus karena saya sudah lama ingin berkorban tetapi belum terlaksana karena uangnya digunakan untuk keperluan. Jula-jula meringankan pembayaran karena bisa nyicil..."*

Informasi yang disajikan di atas mengarah pada kesimpulan bahwa sistem arisan ini sangat bermanfaat bagi anggota yang ingin berkorban tetapi tidak dapat melakukannya karena kendala keuangan. Pada dasarnya masyarakat ingin melaksanakan kurban, tetapi kendala perekonomian menyebabkan pelaksanaannya harus tertunda. Terdapat manfaat dari kegiatan jula-jula kurban. Sistem ini bersifat meringankan pembayaran karena bisa diangsur setiap periode kurban. Dengan ini maka setiap yang memiliki keinginan untuk berkorban bisa melaksanakan kurban walaupun harus menunggu giliran.

Selanjutnya wawancara kepada ibu Sulasmi tanggal 25 Oktober 2021 selaku anggota yang hasil wawancaranya adalah sebagai berikut:

*".. harga hasil kebun murah, jadi kami kesulitan untuk menabung. Hasil getah, pinang, dan sawit naik turun. Agak susah jika mengeluarkan uang sekaligus. Pakai sistem jula-jula agak ringan..."*

Berikut adalah hasil wawancara mendatang dengan Pak Yusri yang berlangsung pada 25 Oktober 2021:

*“...arisan ini berbeda dengan arisan uang, jadi yang mendapatkan giliran mendapatkan kesempatan untuk berkorban pada tahun tersebut. Kami sudah ikut dua putaran, yang pertama dengan nama saya, yang kedua nama istri.....”*

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa keinginan berkorban untuk mendekati diri kepada Allah ada pada masyarakat walaupun mereka memiliki keterbatasan dalam bidang ekonomi. Adanya sistem jula-jula membantu mereka untuk mewujudkan keinginan untuk berkorban. Sistem ini bersifat meringankan pembayaran karena bisa diangsur setiap periode kurban. Dengan ini maka setiap yang memiliki keinginan untuk berkorban bisa melaksanakan kurban walaupun harus menunggu giliran.

Sistem arisan dilaksanakan dengan mengumpulkan uang sebanyak yang telah ditentukan, yaitu Rp 300.000 per tahun. Jumlah ini kan meningkat disesuaikan dengan harga pasaran hewan kurban pada setia tahunnya. Menurut wawancara Mr. Salim dengan panitia pada 25 Oktober 2021 sebagai berikut:

*“pada awal diadakan kemaren peserta harus membayar Rp 300.000 pertahun, tetapi pada tahun ini sudh naik menjadi Rp 350.000 karena harga sapi naik, jika iuranya tetap maka akan mendapatkan sapi yang kecil”*

Wawancara dengan Bapak Mukhlis selaku pengurus kelompok jula-jula kurban pada tanggal 23 Oktober 2021 didapatkan data sebagai berikut:

*“.. semua masyarakat yang berminat dipersilahkan untuk ikut, setiap peserta mendapatkan hak dan kewajiban yang sama, giliran kurban dilakukan dengan cara diundi, jadi tidak ada yang merasa dizhalimi. Begitu juga dalam pembagian dilaksanakan secara adil per rumah, tujuanya adalah biar rata, biar dapat sedikit asalkan semua kebagian...”*

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa setiap masyarakat memiliki hak yang sama dalam mengikuti kelompok jula-jula. Yang memiliki kemauan bisa mendaftar menjadi anggota. Begitu juga setelah menjadi anggota, setiap anggota memiliki hak yang sama dan diperlakukan secara adil. Bahkan pada saat pembagian hewan kurban juga dibagi secara merata.

Wawancara dengan Pak Mukhlis selaku pengurus kegiatan jula-jula kurban pada 25 Oktober 2021 didapatkan data sebagai berikut:

*“...sebagai pengurus kami berusaha melakukan dengan maksimal, kami kadang sampai menjemput pembayaran kerumah-rumah anggota supaya uangnya cepat terkumpul, tujuan kami agar kurban bisa berjalan...”*

Menabung untuk kurban melalui kegiatan arisan qurban merupakan praktik yang populer dan melembaga. Baik arisan qurban maupun arisan uang dapat diterima dalam Islam dengan sistem arisan yang berkembang di masyarakat. Karena tidak ada yang dirugikan dan semuanya dilakukan secara adil dan transparan dalam arisan, tidak ada unsur penipuan. As-Shidiq, larangan Islam terhadap kebohongan dan penipuan, adalah prinsip yang disebutkan dalam arisan qurban. Kehadiran penipuan memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap legalitas kontrak.

Wawancara dengan Pak Mukhlis selaku pengurus kegiatan jula-jula kurban pada 25 Oktober 2021 didapatkan data sebagai berikut:

*“...karena harga hewan kurban tidak bisa dipatok, maka jika ada kelebihan dana maka akan kami sampaikan kepada anggota. Anggota akan diberi pilihan apakah uangnya mau dikembalikan atau diinfakkan ke masjid, kebanyakan anggota biasanya memilih untuk menginfakkan kelebihan dana ke masjid....”*

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa pengurus kegiatan kurban telah menjalankan tugasnya dengan baik. Tidak ada kezhaliman karena setiap kelebihan dana akan disampaikan secara transparan dan dialokasikan untuk kepentingan masyarakat secara luas.

Sebenarnya inti dari arisan adalah setiap anggota meminjamkan uang kepada anggota lain yang menerimanya, kecuali orang yang menerima terlebih dahulu, yang kemudian menjadi orang yang berutang kepada anggota lain setelah menerimanya. Selain itu, orang yang menerimanya terakhir selalu menjadi debitur anggota lainnya. Dalam budaya kita, arisan telah berkembang menjadi kebiasaan atau tradisi yang positif. Menurut perspektif ini, kebiasaan dan tradisi masyarakat yang baik, atau Al-'Adah Muhakkamah, dapat dijadikan hukum sepanjang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Misalnya, mereka tidak dapat digunakan untuk memaafkan perilaku yang dilarang oleh Islam, seperti berjudi atau makan babi. (Maisir), atau melarang kegiatan yang secara tegas diizinkan oleh Islam, seperti pinjam meminjam, menikah, dan jual beli barang.

Arisan pada dasarnya adalah akad 'ariyah, atau akad pinjaman, khususnya akad alqard (piutang). Peserta arisan lain dalam kelompok arisan berhutang uang arisan yang diterima pemenang undian. Selain itu, ini adalah bentuk akad yang didasarkan pada konsep ta'awun (gotong royong). Muamalah yang biasanya dimasukkan dalam arisan tidak pernah secara eksplisit disebutkan dalam Al-Qur'an atau As-Sunnahh; oleh karena itu, hukumnya dikembalikan kepada hukum muamalah yang semula, yang boleh dibolehkan kecuali ada dalil yang bertentangan. Sebagai buktinya para ulama menawarkan aturan fikih berikut:

*"kecuali ada bukti sebaliknya, semua bentuk muamalah diperbolehkan dalam teori."*

Kegiatan arisan qurban merupakan salah satu cara menabung untuk berqurban. Islam memperbolehkan arisan uang dan arisan qurban, yang merupakan sistem di mana orang menyumbangkan apa yang mereka mampu untuk dana bersama. Hal ini dilakukan agar setiap orang yang membutuhkan untuk membayar iuran kurban dapat melakukannya dengan adil dan tanpa penipuan.

## **SIMPULAN**

Hal tersebut dapat disimpulkan berdasarkan temuan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti bahwa pelaksanaan jula-jula kurban dilatarbelakangi oleh permasalahan perekonomian masyarakat yang kesulitan untuk berkorban secara sekaligus. Sistem jula-jula meringankan masyarakat dalam melaksanakan ibadah Kurban.

Pelaksanaan jula-jula kurban yang dilaksanakan masyarakat jula-jula ini dilaksanakan dengan prinsip sukarela dan tanpa paksaan. Analisis menyeluruh mengungkapkan bahwa jula-jula kurban yang dilakukan di Kabupaten Bantan sesuai dengan prinsip ekonomi Tauhid, Keadilan, Nubuwwah, Khilafah, dan Ma'ad.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Cahyono, S. (2019). Sistem Arisan Kurban dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Carbohydrate Polymers*, 6(1), 5-10.
- Cholili, M Sirojuddin. (2016). "Problematika Seputar Ibadah Qurban", dalam *Modeling: Jurnal Program Studi PGMI, Penyuluh Agama Islam Kabupaten Mojokerto*, Vol. 3, No. 2.
- Fauziah, Ika Yuni dan Riyadi, Abdul Kadir. (2014). *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah* Jakarta: Prenada Media Group.
- Idri. (2017). *Perspektif Ulama Hadist dan Orientalis tentang Hadist Nabi*. Depok: PT. Balebat Dedikasi Prima.

- Iskandar. (2008). *Metodologi Pendidikan dan Sosial Kualitatif Kuantitatif*. Jakarta: GP Press.
- Karim, Adiwarmanto A. (2012). *Ekonomi Mikro Islami*. Depok: PT Raja Grafindo Pustaka.
- Khaeriyah, K. (2016). *Jurnal Pusaka*, Vol. 4, No.1, 2016. 4(1), 1-10.
- Lestari, K. B., Ihwanudin, N., & Anshori, A. R. (2022). Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Penggunaan Dana Arisan Kurban Idul Adha. *Bandung Conference Series: Sharia Economic Law*, 2(1), 155-161. <https://doi.org/10.29313/bcssel.v2i1.252>.
- Moeleong, Lexy J. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mulyana, Abdullah. (2016). "Qurban: Wujud Kedekatan Seorang Hamba dengan Tuhannya", dalam *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Universitas Pendidikan Indonesia, Vol. 14, No. 1.
- Muslim, Al-Imam Abul Husain. ibn al-Hajj al-Qusyairi al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, (Mesir: Tijarah Kubra, tth), Juz. III, h. 1555.
- Muta'aljabari, Abdul. (2013). *Cara Berkurban alih Bahasa Ainul Haris*. cetakan I. Jakarta: Gema Insani Press.
- Narwoko, J. Dwi dan Susanto, Bagong. (2004). *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta: Kencana.
- Nur, SolikahIsti. (2010). "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Arisan Kurban Jamaah Yasinan Dusun Candikarang, Desa Sardonoharjo, Kecamatan Ngangklik, Kabupaten Sleman", Yogyakarta, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga.
- Poerwadarminta, WJS. (2003). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Rahmad, Jalaludin. (2007). *Refleksi Sosial Seseorang Cendekiawan Muslim*. Cetakan X. Bandung: Mizan.
- Roshidin, Didin Nur. (2009). *Kurban Dan Permasalahannya Menyingkap Tabir Dibalik Syariat Kurban*. Solo: Inti Meduina, cet. Ke-2, h.53.
- Ummu, S. idda. (2015). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Arisan Kurban Jamaah Yasinan Dusun Karangjati Selatan Desa Karangpule Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen*. 81.